



**P U T U S A N**  
**Nomor : PUT/69-K/PM.II-09/AD/VI/2007**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KUSNADI.**  
Pangkat/NRP. : Kopka/592765.  
Jabatan : Ta Provoost.  
Kesatuan : Zidam III/Slw.  
Tempat dan Tgl.lahir : Bandung, 21 April 1960.  
Jenis kelamin : Laki laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Komplek Wijaya Kusuma Blok A-7 No. 7 Rt.  
08 Rt.. 10 Kel. Palasari  
Kec. Cibiru.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Nopember 2006 sampai dengan 14 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Ka Zidam III/Slw Nomor : Skep/5/XI/2006 tanggal 27 Nopem-ber 2006 dan dibebaskan pada tanggal 15 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Ka Zidam III/Slw selaku Ankum Nomor : Skep/07/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP.13/A-23/II/2007 bulan Pebruari 2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/82/III/2007 tanggal 28 Maret 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/61/K/AD/II-09/V/2007 tanggal 29 Mei 2007.
  - . Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/69/VI/2007 tanggal 2 Juni 2007.
  - . Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/69/VI/2007 tanggal 2 Juni 2007.
  - . Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/61/K/AD/II-09/V/2007 tanggal 29 Mei 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  - . Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dipotong tahanan sementara.

c. Menetapkan....

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda-ngani oleh pihak kesatu dan pihak kedua sebagai pengganti kwitansi secara keseluruhan, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu ratus rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahan menyesali perbuatannya serta akan memperbaiki diri serta mohon keringanan hukuman, dengan alasan masih senang dalam dinas TNI-AD dan masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 15 Oktober 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Kp. Haur Ngambang Rt.. 04 Rt.. 07 Desa Batujajar Bandung atau disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Zidam III/Slw dengan pangkat Kopka NRP. 592765.

Bahwa pada bulan Oktober 2004, di Batujajar Bandung Terdakwa mengajak Saksi-1 Sdr. Edi untuk mengadakan proyek paket lebaran, dimana Terdakwa bekerja sebagai Ketua sedangkan Saksi-1 sebagai Sekretaris/koordinatonya. Kemudian Saksi-1 selaku koordinator mengajak Saksi-2 Sdri. Yanti Sujono, Saksi-3 Sdri. Sri Fatmawat, Saksi-4 Sdri. Ina, Saksi-5 Sdri. Sugiarti dan Saksi-6 Sdri. Neneng Atika yang kesemua-nya adalah Karyawati PT.Sambe Farma yang bertempat di Jalan Leuwi Gajah Cimahi, selanjutnya dari keenam Saksi tersebut membawa lagi teman-temannya yang bekerja di PT.Sambe Farma untuk ikut dalam proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan janji akan diberi jasa sebesar 2 % setiap bulannya dari jumlah uang yang disetorkan sehingga orang tertarik dan mengikuti proyek berupa paket lebaran yang di-tawarkan Terdakwa melalui para Saksi berjumlah 400 (empat ratus) orang.

. Bahwa pada bulan Oktober 2005, setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang ditunjuk oleh Saksi-1 sebagai pengumpul dana mulai bekerja dengan perjanjian para peserta diwajibkan menyeter uang sebanyak 45 kali dan uang paket tersebut nantinya akan dibagikan pada tanggal 15 Oktober 2006, dimana setiap minggunya Saksi-1 mengambil uang yang berada di Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua proyek pengadaan paket lebaran dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kp. Haur Ngambang Rt. 01 Rt. 07 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung untuk mengembalikan uang setoran dari para peserta paket mudik tersebut, dengan rincian setiap peserta paket lebaran menyettor uang berkisar antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

. Bahwa setelah mengumpulkan dana yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berjalan 1 (satu) tahun dan uang yang berhasil disetorkan oleh para peserta paket mudik lebaran melalui para Saksi kepada Terdakwa seluruhnya kurang lebih berjumlah Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para peserta akan dikembalikan pada tanggal 15 Oktober 2006 dengan jasa 2 % setiap bulannya dan untuk pengurus ditambah paket sembako, ternyata pada hari dan tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak bisa menepati janjinya memberikan paket lebaran kepada para peserta paket mudik lebaran.

. Bahwa karena Terdakwa tidak bisa menepati janjinya maka para peserta paket mudik lebaran marah karena merasa dirugikan, kemudian para peserta paket mudik lebaran termasuk Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 mencari Terdakwa namun Terdakwa susah untuk dihubungi, kemudian pada tanggal 21 Nopember 2006 Terdakwa berhasil diketemukan oleh para peserta paket mudik lebaran selanjutnya Terdakwa disandera sampai tanggal 24 Nopember 2006 oleh para peserta paket mudik lebaran di rumah Saksi-1 dengan alamat Kp. Haur Ngambang Rt 04 Rt. 07 Desa Batujajar Bandung.

6. Bahwa...

6. Bahwa Terdakwa mengakui uang milik para peserta paket mudik lebaran digunakan untuk berbisnis gabah dengan Saksi-7 dan Saksi-8 dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk bisnis gabah dengan Sdri. Ijad (Saksi-7) sejumlah Rp. 148.700.000,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), transaksi dilakukan di rumah Terdakwa di Komplek Wijaya Kusuma Blok A-7 No. 7 Rt. 08 Rt. 10 Kel. Palasari Cibiru Bandung dan di rumah Saksi-7 di Kp. Sutam Rt. 01 Rt. 04 Desa Sumber Sari Ciparay Kab. Bandung
- Untuk bisnis gabah (ijon) dengan Saksi-8 sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 3 Juli 2006 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juli 2006 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

. Selain hal tersebut di atas, Terdakwa juga menggunakan uang milik para peserta paket mudik lebaran dengan cara dipinjam-pinjamkan kepada orang lain yang diantaranya kepada :

- Saksi-8 Sdr. Tata Rukmana sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah),
- Sdr. Maman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Sdr. Ating sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Sdr. Uajng Dedi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- Ny. Tati sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
- Keluarga Saksi-7 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
- Sdr. Enjang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Sdri. Ida dan Ester sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Jadi total keseluruhan yang yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada orang lain adalah sebesar Rp. 256.020.000,- (dua ratus lima puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian bahwa uang sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) adalah uang milik peserta mudik lebaran, sedangkan sisanya sebesar Rp. 36.020.000,- (tiga puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa motivasi Terdakwa menggunakan uang milik para peserta paket mudik Lebaran karena uang tersebut adalah milik sendiri yang seharusnya dikembangkan untuk dibagikan sesuai dengan perjanjian kepada para peserta tetapi justru dipinjamkan kepada orang lain, tanpa sepengetahuan para peserta paket mudik Lebaran.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 15 Oktober 2006 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2006 di Kp. Haur Ngambang Rt.. 04 Rt.. 07 Desa Batujajar Bandung atau disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Zidam III/Slw dengan pangkat Kopka NRP. 592765.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2004, di Batujajar Bandung Terdakwa mengajak Saksi-1 Sdr. Edi untuk ikut bergabung dalam pengadaan paket mudik Lebaran dengan perjanjian dalam waktu 1 (satu) tahun Saksi-1 akan diberikan keuntungan sebesar 2 % setiap bulannya dari jumlah uang yang dijalankan oleh Terdakwa ditambah paket sembako untuk para pengurus, dengan janjinya Terdakwa tersebut Saksi-1 tergiur dan mau bergabung.

3. Bahwa pada bulan Oktober 2005 setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Terdakwa menyusun pembagian tugas yaitu Terdakwa sebagai Ketuanya yang bertugas mengelola keuangan, sedangkan Saksi-1 sebagai Sekretaris yang bertugas sebagai Ketua koordinator (mengumpulkan setoran dari para kolektor paket mudik Lebaran), lalu Saksi-1 mengajak beberapa orang anggota sebagai

kolektor...

kolektor antara lain : Saksi-2 Sdri. Yanti Sujono, Saksi-3 Sdri. Sri Fatmawat, Saksi-4 Sdri. Ina, Saksi-5 Sdri. Sugiarti dan Saksi-6 Sdri. Neneng Atika yang kesemuanya adalah Karyawati PT.Sambe Farma yang bertempat di Jalan Leui Gajah Cimahi, selanjutnya dari keenam Saksi tersebut membawa lagi teman-temannya yang sekerja berjumlah 400 (empat ratus) orang, masing-masing peserta tersebut diambil uang terikan setiap minggunya bervariasi dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut oleh para anggota koordinator diserahkan kepada Saksi-1 sebagai Ketua Koordinator, setelah uang terkumpul satu minggu sekali uang tersebut diambil langsung oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Kp. Haur Ngambang Rt.04 Rw.07 Desa Batujajar Bandung dilengkapi dengan kwitansi.

. Bahwa dari bulan Oktober 2005 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2006 Saksi-1 telah berhasil mengumpulkan uang dari para peserta paket mudik Lebaran seluruhnya berjumlah kurang lebih berjumlah sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta ruipah) dan uang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluruhnya diambil oleh Terdakwa secara bertahap dari Saksi-1 di rumah Saksi-1 Kp. Haur Ngambang Rt 04 Rt. 07 Desa Batujajar Bandung dengan janji uang tersebut akan dibagikan kepada para peserta paket mudik lebaran pada tanggal 15 Oktober 2006 dengan diberi keuntungan sebesar 2 % setiap bulannya.

. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2006, di Batujajar Bandung Terdakwa sebagai Ketua pengadaan paket mudik lebaran tidak menepati janji untuk membagikan uang kepada peserta paket mudik lebaran dan Terdakwa malah menghilang dan sulit ditemui sehingga semua peserta paket mudik lebaran tahun 2006 emosi, kemudian Saksi-1 dan beberapa orang para peserta paket mudik lebaran berusaha mencari Terdakwa tetapi tidak berhasil diketemukan.

. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2006, Saksi-1 bersama beberapa orang peserta pengadaan paket mudik lebaran berhasil membawa Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya Terdakwa yaitu Saksi-7 Sdr. Ijad dan Saksi-8 Sdr. Tata Sukmana ke rumah Saksi-1 di Kp. Haur Ngambang Rt 04 Rt. 07 Desa Batujajar Bandung untuk dimintai pertanggungjawaban, kemudian setelah ditekan Terdakwa memberikan selempar cek senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, tetapi pada saat akan dicairkan oleh Saksi-1 cek tersebut kosong (tidak ada dananya) sehingga Saksi-1 dan para peserta pengadaan paket mudik lebaran bertambah emosi, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-7 dan Saksi-8 disandera di rumah Saksi-1 dijaga oleh para anggota pengadaan paket mudik lebaran secara bergantian.

7. Bahwa Terdakwa menggunakan uang paket mudik lebaran yang telah diterima dari para peserta paket mudik lebaran melalui Saksi-1 seluruhnya berjumlah kurang lebih sebesar Rp Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 Nopember 2006 setelah Terdakwa diperiksa di Subdenpom III/5-1 Cimahi telah mengembalikan uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) melalui Saksi-1 sesuai dengan surat pernyataan pengganti kwitansi, jadi sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa kepada para anggota paket mudik lebaran tahun 2006 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk berbisnis gabah (padi ijon) dengan beberapa orang sipil dan sebagian dipinjamkan kepada :

- Saksi-8 Sdr. Tata Rukmana sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah),
- Sdr. Maman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Sdr. Ating sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Sdr. Uajng Dedi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- Ny. Tati sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
- Keluarga Saksi-7 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
- Sdr. Enjang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Sdri. Ida dan Ester sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

. Uang dipakai tersebut seluruhnya dari uang pengadaan paket mudik lebaran tahun 2006 ditambah uang milik Terdakwa sendiri.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 372 KUHP atau pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyangkal telah melakukan sebagian tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan dan memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : EDI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Sukabumi, 1 Januari 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Haur Ngambang Rt. 01 Rt. 07 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 di Batujajar Bandung dalam hubungan pengadaan paket mudik lebaran tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Paketnya berupa barang dagangan, beras dan sembako untuk paket mudik lebaran dan Saksi ber-gabung bisnis dengan Terdakwa dalam mengadakan paket mudik lebaran sejak tahun 2004.
3. Alasan Saksi mau bergabung bisnis dengan Terdakwa karena Saksi dijanjikan diberikan ke-untungan dari jumlah uang paket lebaran selama 1 (satu) tahun sebesar 2 % atau setiap bulannya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
4. Saksi bergabung dengan rencana Terdakwa pada tahun 2004, Terdakwa membujuk Saksi untuk ikut bergabung dalam pengadaan paket mudik lebaran dengan iming-iming akan diberi keuntungan dari jumlah uang paket lebaran yang telah diputarkan dalam jangka waktu satu tahun sebesar 2 % ditambah paket sembako untuk para pengurus, dengan adanya janji dari Terdakwa tersebut Saksi tergiur dan bergabung, dan Saksi ditunjuk Terdakwa sebagai Ketua yang bertugas mengelola keuangan, sedangkan Sdr.Yanti sebagai petugas pengumpulan setoran dari para peserta paket mudik lebaran.
5. Setelah Saksi bergabung dengan Terdakwa lalu Saksi membawa beberapa anggota dari Pegawai Sanbe Farma dan Saksi sebagai koordinatonya dan Saksi ditugaskan Terdakwa sebagai kolektor sekaligus sebagai investor.
6. Saat bergabung menjalankan bisnis pengadaan paket mudik lebaran tersebut Terdakwa mengata-kan bahwa kalau ada yang berminat ikut paket lebaran ada brosurnya yang isinya adalah paket sembako sebelumnya pengadaan paket sembako tidak ada kendala.
7. Anggota pengumpul nasabah antara lain : Saksi-2 Sdri. Yanti Sujono, Saksi-3 Sdri. Fatmawati, Saksi-4 Sdri. Ina, Saksi-5 Sdri. Sugiarti, Saksi-6 Sdri. Neneng Atika dan Sdri. Imas, semuanya Karyawati PT.Sambe Farma,
8. Para anggota tersebut membawa teman-teman kerjanya hingga berjumlah 400 (empat ratus) orang dari masing-masing anggota tersebut diambil uang tarikan paket mudik lebaran setiap minggunya bervariasi antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah, lalu uang tersebut disetorkan kepada Saksi di rumah Saksi di Kp. Haur Ngambang Rt.04 Rw.07 Desa Batujajar Timur Kel. Batujajar selanjutnya uang tersebut oleh Saksi diserahkan kepada Terdakwa dilengkapi dengan kwitansi dan Terdakwa berjanji uang pengadaan paket mudik lebaran tersebut akan dibagikan pada tanggal 15 Oktober 2006.
9. Jumlah uang yang terkumpul saat itu sekira Rp. 218.000.000,- (dua ratus depalan belas juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Setelah tahun 2006 tanggal 15 Oktober 2006 ternyata Terdakwa sebagai Ketua pengadaan paket mudik lebaran tidak menepati janjinya untuk membagikan paket lebaran kepada para anggota, malah Terdakwa menghilang sehingga para anggota menjadi emosi dan melakukan demo baik kepada Saksi maupun kepada teman-teman Saksi yang bertugas sebagai kolektor.

11. Bahwa janji Terdakwa membagikan paket sembako tidak dipenuhi setelah tidak memenuhi janjinya, Saksi mencari ke rumah Terdakwa dan ke tempat kerjanya tetapi tidak bertemu.

12. Upaya...

12. Upaya dan tanggung jawab Saksi mencari Terdakwa ke rumahnya dan ke tempat kerjanya tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan lalu pada tanggal 21 Nopember 2006 Saksi bersama teman-teman berhasil membawa Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi-7 Sdr. Ijad dan Saksi-8 Sdr. Tata Sukmana, kemudian Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan hutang Terdakwa sudah dibayar/dikembalikan baru sebagian berupa rumah dan tanah.

13. Terdakwa pernah memberikan cek setelah ditekan Terdakwa memberikan selebar cek senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi setelah dicairkan cek tersebut kosong. sehingga para anggota paket mudik lebaran menjadi emosi, kemudian Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 disandera di rumah Saksi hingga datang anggota Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

14. Terdakwa pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), mobil Mitsubishi seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) beserta STNK, kemudian Terdakwa juga pernah mengembalikan yang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 493.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hanya tanggal dan harinya Saksi lupa.

15. Terdakwa baru sebagian melunasi uang para nasabah atau kira-kira sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sisanya yang belum dibayar kira-kira sebesar Rp. 113.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada yang disangkal.

### Saksi-2:

Nama lengkap : YAMTI SUJONO ; Pekerjaan : Karyawati PT.Sambe Farma ; Tempat/tgl. lahir : Semarang, 26 Agustus 1977 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Haur Ngambang Rt. 01 Rt. 07 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Batujajar dan Saksi tidak pernah berhubungan bisnis dengan Terdakwa tapi Saksi berhubungan dengan Saksi-1 (Sdr. Edi) dimana Saksi sebagai Sekretaris dan Pengadaan paket sembako dan yang menawari Saksi sebagai anggota adalah Saksi-1 Sdr. Edi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. ~~Anggota yang ditugaskan~~ oleh Saksi jumlahnya 110 (seratus sepuluh) orang dan setiap anggota satu minggu sekali setor kepada Saksi sebesar antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan setiap anggota wajib setor sebanyak 45 (empat puluh lima) kali dengan perjanjian uang tersebut akan dibagikan oleh Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2006.

3. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2006 sesuai janji Terdakwa akan membagikan uang paket mudik lebaran, namun ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya dan sampai dengan sekarang uang paket mudik lebaran tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa.

4. Saksi setor tidak ke Terdakwa tetapi ke Saksi-1, jumlah yang telah disetor sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

5. Pada saat paket lebaran tidak dibagikan, Saksi mencari Saksi-1 dan ingin bertemu dengan Terdakwa guna meminta pertanggungjawaban Terdakwa.

6. Pada bulan Oktober 2006, Terdakwa memberikan cek Bank Jabar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 22 Nopember 2006 namun setelah jatuh tempo ternyata cek tersebut kosong (tidak ada dananya), selanjutnya Saksi menyewa Pengacara untuk mengurus tuntutan hak para pemilik uang dengan membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

7. Selain Saksi yang menjadi kolektor uang paket mudik lebaran adalah Saksi-3 Sdri. Fatmawati, Saksi-4 Sdri. Ina, Saksi-5 Sdri. Sugiarti, Saksi-6 Sdri. Neneng Atika, Sdri. Yusmawati dan Saksi-1.

8. Dari seluruh....

8. Dari seluruh kolektor uang yang terkumpul sebesar kurang lebih Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah).

9. Hutang Terdakwa terhadap Saksi-1 sampai dengan sekarang kira-kira sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : SRI FATMAWATI ; Pekerjaan : Karyawan PT. Sambe Farma Cimahi ; Tempat/tgl. lahir : Bandung, 25 April 1983 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Haur Ngambang Rt.04 Rw.07 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2005 di Cimahi, sebatas hubungan pengadaan paket mudik lebaran yang dikelola oleh Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

. Hubungan kerja Terdakwa sebagai Ketua dan Saksi sebagai Sekretaris dalam bisnis pengadaan paket lebaran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada bulan Oktober 2005 Terdakwa bekerja sama dengan Saksi-1 Sdr. Edi untuk mengadakan paket mudik lebaran kemudian Saksi mencari nasabah untuk ikut serta bergabung dalam pengadaan paket mudik lebaran.

4. Saksi berapa anggota mulai menyetorkan uang pada tahun 2006, Saksi ikut dalam pengadaan paket mudik lebaran dengan cara pembayaran diangsur setiap minggu antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), lalu Saksi mengajak teman-teman karyawati Sambe Farma Cimahi dan Saksi berhasil membawa 208 (dua ratus delapan) orang anggota, setiap minggu Saksi menyetor kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Saksi telah menyetor kepada Saksi-1 sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).

. Terdakwa mengambil uang setoran nasabah itu setiap minggu oleh Terdakwa selaku Ketua me-ngambil uang ke rumah Saksi-1 dan Terdakwa menerima uang paket mudik lebaran tahun 2006 dari semua anggota dengan jumlah seluruhnya Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah).

6. Setiap anggota nasabah setiap minggunya setor sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) kali.

7. Terdakwa pernah memberikan cek kepada Saksi tanggalnya lupa sekitar bulan Oktober 2006 dan nominal cek tersebut sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tapi cek tersebut tidak dapat dicairkan.

8. Jumlah uang yang terkumpul dari kolektor seluruhnya sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) sedangkan jumlah anggota yang Saksi bawa saat itu sebanyak 208 (dua ratus delapan) orang anggota.

9. Setiap minggu uang yang disetorkan ke Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi dalam satu tahun menyetor sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mengambil uang tersebut karena Terdakwa sebagai Ketua dan katanya mau dibisniskan dulu.

10. Saksi tahu dibawa lari Terdakwa dan yang salah dalam kerja sama ini pada bulan Oktober 2006 menjelang hari lebaran tiba, para anggota paket mudik lebaran meminta uang yang dikelola oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya dengan alasan uangnya masih dipakai untuk bisnis belum terkumpul semua, tetapi para anggota tidak mau tahu uang paket mudik lebaran harus segera dikembalikan.

11. Upaya mengatasi tuntutan pemilik uang Saksi dan teman-teman sebagai koordinator berusaha keras

untuk menemui...

untuk menemui Terdakwa tetapi Terdakwa sulit untuk ditemui dan selalu menghilang.

12. Terdakwa ditemukan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2006 lalu Terdakwa memberikan cek yang diberikan kepada Saksi-1 setelah cek tersebut dicairkan ternyata cek tersebut kosong (tidak ada dana-nya) dan sikap nasabah protes dan pernah menculik Terdakwa untu dimintai pertanggungjawaban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 :  
Nama lengkap: H.A. Bekergaan, Karyawati PT. Sambe Farma Cimahi ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 10 April 1979 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Haur Ngambang Rt. 05 Rt. 07 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2005 di Cimahi dalam hubungan pengadaan paket mudik lebaran tetapi tidak ada hubungan keluarga.

. Peran Saksi dalam bisnis pengaduan paket mudik lebaran yang dijalankan Terdakwa sebagai kolektor.

. Kronologisnya pada bulan Oktober 2005, Saksi bergabung sebagai koordinator dalam pengadaan paket mudik lebaran tahun 2006 yang dikelola oleh Terdakwa melalui Saksi-1 Sdr. Edi sebagai Ketua koordinator dengan perjanjian akan diberikan keuntungan sebesar 2 % dan paket sembako dari uang paket lebaran yang dijalankan Terdakwa dalam jangka waktu satu tahun.

. Upaya Saksi dalam kerja sama ini, Saksi membawa teman-teman karyawan/karyawati Sanbe Farma Cimahi sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang dengan setoran perminggu beragam dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perorang, dan Saksi menyetor uang tersebut kepada Saksi-1 dalam setiap minggu sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah),

. Dalam jangka waktu satu tahun Saksi telah menyetorkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut oleh Terdakwa sebagai pengelola keuangan paket mudik lebaran diambil dari Saksi-1 satu minggu sekali.

6. Berapa jumlah nasabah yang Saksi rekrut 100 (seratus) orang anggota dan jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang Saksi setorkan ke Saksi-1 dengan cara disetorkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setiap minggunya.

7. Setahu Saksi pada bulan Oktober 2006 uang paket lebaran yang telah terkumpul dari seluruh koordinator dalam jangka waktu satu tahun kira-kira sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah).

8. Uang tersebut telah diambil Terdakwa untuk dikelola (dijalankan) dengan perjanjian seminggu sebelum lebaran uang tersebut akan dikembalikan kepada seluruh anggota, tetapi menjelang lebaran tahun 2006 tiba, Terdakwa tidak menepati janjinya dengan alasan uangnya belum terkumpul masih dipakai bisnis dan Terdakwa sulit untuk ditemui selalu menghindar.

9. Setelah Terdakwa ditemukan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2006, Terdakwa memberikan satu lembar cek senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, namun pada saat cek tersebut dicairkan ternyata kosong (tidak ada dananya) sehingga Saksi dan para anggota yang lain menjadi marah.

10. Sebelumnya Saksi tidak tahu Saksi tahu uang dari Saksi-1 diserahkan Terdakwa sedangkan paket mudik lebaran tidak diberikan kepada nasabah karena uangnya dibawa lari Terdakwa yang sebagian sudah dibayarkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-5 :

Nama lengkap : SUGIART.I ; Pekerjaan : Karyawati PT.Sambe Farma Cimahi ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 17 Maret 1967 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Haur Ngambang Rt. 01 Rt. 07 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Batujajar dalam hubungan kerja sama paket mudik lebaran tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Peran Saksi dalam bisnis pengadaan paket mudik lebaran yang dijalankan Terdakwa sebagai kolektor.

Saksi bergabung dalam usaha kolektor paket lebaran ini sejak tahun 2004, Saksi ikut bergabung sebagai kolektor dalam pengadaan paket mudik lebaran berupa uang yang dikelola oleh Terdakwa melalui Saksi-1 Sdr. Edi sebagai Ketua koordinator.

4. Jumlah nasabah yang Saksi rekrut 15 (lima belas) orang anggota dari PT Sanbe Farma dengan setoran perorang antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perorang dalam jangka waktu satu tahun. Setiap minggu Saksi menyeteror uang rata-rata sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

5. Pada hari yang dijanjikan yaitu tanggal 15 Oktober 2006, Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membagikan uang paket mudik lebaran tersebut sehingga Saksi sebagai kolektor lapangan dikejar-kejar oleh anggota paket mudik lebaran.

6. Terdakwa dimintai tanggung jawabnya pada hari Selasa tanggal tanggal 21 Nopember 2006, Saksi dan teman-teman berhasil membawa Terdakwa ke Batujajar untuk dimintai pertanggungjawaban karena Saksi sebagai koordinator ditekan terus oleh orang-orang yang Saksi bawa untuk bergabung menjadi anggota paket mudik lebaran tahun 2006.

7. Terdakwa pernah memberikan cek sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Cek tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya/kosong.

8. Bahwa uang milik nasabah Saksi sudah dibayar Terdakwa sebagian yaitu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang belum dibayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : NENENG ATIKA ; Pekerjaan : Karyawati PT.Sambe Farma Cimahi ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 2 Pebruari 1984 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Haur Ngambang Rt. 05 Rt. 07 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2005 di Cimahi dalam hubungan kerjasama paket mudik lebaran tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada bulan Oktober 2005, Saksi diajak Sdr. Edi (Saksi-1) kerjasama untuk mengadakan paket mudik lebaran, kemudian Saksi-1 mengajak Saksi untuk ikut bergabung dengan perjanjian akan memberikan keuntungan sebanyak 2 % dan satu paket sembako dari uang paket mudik lebaran yang dijalankan oleh Terdakwa dalam jangka waktu satu tahun, khususnya untuk para pengurus (para koordinator).

3. Setelah Saksi bergabung Saksi mengajak teman-teman dan karyawan untuk ikut bergabung dalam

paket mudik lebaran...

paket mudik lebaran dan uang itu tidak dibagikan kepada nasabah yang melalui Saksi sebanyak 516 (enam belas) orang.

4. Saksi tertarik untuk bergabung menjadi anggota koordinator dalam pengadaan paket mudik lebaran tahun 2006 tersebut lalu Saksi membawa teman-teman karyawan PT Sanbe Farma 13 (tiga belas) orang untuk menjadi anggota dengan cara pembayaran setiap minggu masing-masing anggota menyeter antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

5. Jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh lima ribu rupiah) dan uang tersebut disetorkan kepada Saksi-1 selaku Ketua Koordinator, kemudian dari Saksi-1 uang tersebut satu minggu sekali diambil oleh Terdakwa selaku pengelola keuangan paket mudik lebaran, dalam jangka waktu satu tahun uang yang telah disetorkan Saksi kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp. 7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah).

6. Saksi tidak setor kepada Terdakwa tetapi kepada Saksi-1, jumlah yang disetor sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi setor kira-kira selama 1 (satu) tahun.

7. Setahu Saksi seluruhnya sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) dalam jangka waktu satu tahun dari seluruh peserta (anggota) paket mudik lebaran melalui para Koordinator,

8. Jadi Terdakwa telah mendapatkan uang sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) dengan perjanjian menjelang hari lebaran tiba pertengahan bulan Oktober 2006 akan dibagikan oleh Terdakwa.

9. Bahwa kenyataannya pada saat pertengahan bulan Oktober 2006 Terdakwa tidak menepati janjinya dengan alasan uangnya belum terkumpul dan masih dipakai untuk berbisnis tetapi para anggota tidak mau tahu uang paket mudik lebaran harus segera dibagikan kemudian Saksi dan teman-teman menekan Saksi-1 dan Terdakwa tetapi Terdakwa sulit untuk ditemui.

10. Pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2006 Saksi dan teman-teman berhasil menemui Terdakwa lalu Terdakwa memberikan satu lembar cek senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 namun waktu dicairkan ternyata cek tersebut kosong (tidak ada dananya) sehingga teman-teman Saksi tambah emosi dan Terdakwa ditahan di rumah Saksi-1 oleh para anggota mudik lebaran yang ber-jumlah seluruhnya 400 (empat ratus) orang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[Sakputusan.mahkamahagung.go.id](http://Sakputusan.mahkamahagung.go.id)

Nama lengkap : IJAD ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 22 April 1960 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Sutan Rt. 01 Rt. 04 Desa Sumpersari Kec. Ciparay Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di rumah Saksi-7 di Kp. Ranca Oray Desa Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi punya hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
3. Pada bulan Mei 2006 Saksi bersama dengan Terdakwa bekerjasama berbisnis padi ijon yang baru ditanam usia satu bulan, dari bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Juli 2006 di rumah Saksi-1 di Kp. Sutan Ciparay Saksi telah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 81.120.000,- (delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli gabah padi ijon.

Terdakwa memberi harga untuk membeli gabah dari petani dalam 1 (satu) ton padi dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi dari jumlah uang sebesar Rp. 81.120.000,- (delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Saksi mendapat gabah sebanyak 67,6 ton dan harga jual dari Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per ton jadi secara

keseluruhan...

keseluruhan hutang Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 148.720.000,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

5. Selain dibelikan gabah uang yang diberikan Terdakwa tersebut Saksi pinjamkan kepada teman-teman yang bekerja di proyek perumahan di daerah Cicalengka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembebasan tanah yang akan dibangun perumahan oleh Bapak Beni, Saksi sebagai koordinator di lapangan Ketua tim yaitu Sdr. Awang dan Saksi sebagai wakil koordinator operasional tetapi sampai dengan sekarang uang pembebasan tanah belum juga turun sehingga uang tersebut belum Saksi dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Selebihnya Saksi pinjamkan kepada teman-teman yang bekerja diproyek perumahan di daerah Cicalengka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembebasan tanah yang akan di-bangun perumahan oleh Bapak Beni, Saksi sebagai koordinator di lapangan Ketua tim yaitu Sdr. Awang dan Saksi sebagai wakil koordinator operasional tetapi sampai dengan sekarang uang pembebasan tanah belum juga turun sehingga uang tersebut belum Saksi dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Saksi tidak tahu dari mana asal usul uang/dana yang Saksi terima dari Terdakwa Saksi tahunya dari Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberi tahu.

8. Saksi sanggup membayar dan mengembalikan seluruh uang yang Saksi terima dari Terdakwa hanya mohon waktu dan uang yang dipinjamkan ke teman-teman Saksi akan diusahakan kembali kemudian dibayar kepada Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

### Saksi-8 :

Nama lengkap : TATA SUKMANA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 22 Nopember 1960 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Griya Bandung Indah Blok J 1 No. 33 Rt. 05 Rt. 10 Kel. Buahbatu Kec. Bojongsong Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2006 di rumah Saksi-7 Bapak Ijad di Kp. Sutam Rt. 01 Rt. 04 Desa Sumber Sari Kec. Ciparay dan tidak ada hubungan keluarga.

. Pada tanggal 3 Juli 2006, sekira pukul 18.00 Wib, di rumah Saksi-7 di Kp. Sutam Rt. 01 Rt. 04 Desa Sumpersati Kec. Ciparay Saksi meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

. Pada tanggal 10 Juli 2006, Saksi meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan perjanjian Saksi akan membayar dengan jaminan berupa padi muda (ijon) yang Saksi beli dari para petani dengan harga beli 1 ton gabah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan harga jual dari Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah, sesuai perjanjian uang tersebut harus dilunasi pada bulan Agustus 2006, tetapi sampai dengan sekarang dari para petani mengalami gagal panen (poso) sehingga uang tersebut baru Saksi bayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

. Bahwa seluruh uang pinjaman dari Terdakwa berjumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) uang tersebut Saksi gunakan antara lain :

- Untuk membayar hutang sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lili penduduk Ciwastra, Sdr. Sopian Majalaya dan kepada Sdr. Edi penduduk Jalan Suci Bandung.

- Untuk operasional pengkondisian proyek sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Untuk membeli pupuk dan membayar pegawai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dipakai oleh Saksi untuk kebutuhan keluarga.

Atas keterangan...

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Zidam III/Slw dengan pangkat Kopka NRP. 592765.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah ikut bisnis pengadaan barang dan jasa yaitu bisnis pengadaan mudik lebaran sejak tahun 2005 dan Terdakwa yang mengajak Saksi-1 Sdr. Edi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. ~~Anda perijinan yang~~ diberikan terhadap Sdr. Edi (Saksi-1) yaitu dalam jangka waktu satu tahun akan diberikan keuntungan sebesar 2 % dari uang yang dijalankan oleh Terdakwa dan untuk para pengurus ditambah paket sembako.
4. Susunan kepanitiaan untuk mengurus paket lebaran tersebut Terdakwa sebagai Ketua pengelola uang dan Saksi-1 sebagai Ketua koordinator sedangkan yang berperan merekrut anggota dan kolektor baru adalah Saksi-1 Sdr. Edi.
5. Paket mudik lebaran itu diadakan sejak bulan Oktober 2005 sampai dengan bulan Oktober 2006 dengan perjanjian dalam jangka waktu satu tahun akan diberikan keuntungan sebesar 2 % dari uang yang Terdakwa jalankan dan untuk para pengurus ditambah paket sembako, uang paket mudik lebaran tersebut akan dibagikan oleh Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2006.
6. Bahwa cara Terdakwa menarik para konsumen dengan menyebarkan brosur atau pamflet/se-lebaran, sehingga para calon tertarik sehingga jumlah uang yang terkumpul seluruhnya dari para nasabah sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah).
7. Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan uang nasabah untuk berbisnis untuk mendapatkan ke-untungan sedangkan paket mudik lebaran tidak diberikan kepada nasabah pada waktunya karena uang dari nasabah dipakai berbisnis sehingga belum terkumpul dan masih ditangan orang lain antara lain :
  - Untuk bisnis gabah dengan Sdri. Ijad (Saksi-7) sejumlah Rp. 148.700.000,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), transaksi dilakukan di rumah Terdakwa di Komplek Wijaya Kusuma Blok A-7 No. 7 Rt. 08 Rt. 10 Kel. Palasari Cibiru Bandung dan di rumah Saksi-7 di Kp. Sutam Rt. 01 Rt. 04 Desa Sumber Sari Ciparay Kab. Bandung
  - Untuk bisnis gabah (ijon) dengan Saksi-8 sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 3 Juli 2006 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juli 2006 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
8. Selain itu uang milik nasabah itu sebagian Terdakwa dipinjamkan sebagai berikut :
  - Saksi-7 Sdr. Ijad sebesar Rp. 148.720.000,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
  - Saksi-8 Sdr. Tata Rukmana sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah),
  - Sdr. Maman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
  - Sdr. Ating sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
  - Sdr. Ujang Dedi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
  - Ny. Tati sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
  - Keluarga Saksi-7 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
  - Sdr. Enjang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
  - Sdri. Ida dan Ester sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
9. Jumlah uang yang telah dikembalikan kepada nasabah oleh Terdakwa sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) sedangkan yang belum dikembalikan sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah).
10. Sikap para nasabah atas tidak dibayarkannya uang mereka, para nasabah menahan Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 Sdr. Tata Sukmana pada tanggal 21 Nopember 2006 sampai dengan 24 Nopember 2006 di rumah Saksi-1 di Kp. Haur Ngambang Rt.04 Rw.07 Batujajar Bandung termasuk para anggota paket mudik lebaran sebanyak ± 100 (seratus) orang secara bergantian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Terdakwa memberikan cek pada tanggal 21 Nopember 2006, Terdakwa telah memberikan cek kosong kepada Saksi-1 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), cek itu Terdakwa terima dari Sdr. Ujang orang GBI, tapi cek itu tidak dapat dicairkan.

12. Pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2006 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dijemput oleh anggota Subdenpom III/5-1 Cimahi.

13. Bahwa Terdakwa tidak berhak mengambil uang nasabah dan Terdakwa tidak meminta persetujuan para nasabah terlebih dahulu menggunakan uang mereka untuk berbisnis.

14. Terdakwa bersedia mengembalikan uang seluruh milik nasabah secepatnya Terdakwa akan me-lunasi kepada para nasabah apabila uang Terdakwa dikembalikan oleh Sdr.Ijad dan mohon waktu selama 6 (enam) bulan .

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa barang : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pihak kesatu dan pihak kedua sebagai pengganti kwitansi secara keseluruhan, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti perkara yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas per-buatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Zidam III/Slw dengan pangkat Kopka NRP. 592765.

2 Bahwa benar pada bulan Oktober 2004 di Batujajar Bandung Terdakwa mengajak Saksi-1 Sdr. Edi untuk mengadakan proyek paket lebaran, Terdakwa sebagai Ketua sedangkan Saksi-1 sebagai Sekretaris /Koordinator.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 selaku koordinator mengajak Saksi-2 Sdri. Yanti Sujono, Saksi-3 Sdri. Sri Fatmawat, Saksi-4 Sdri.Ina, Saksi-5 Sdri. Sugiarti dan Saksi-6 Sdri. Neneng Atika yang kesemuanya adalah Karyawati PT.Sambe Farma di Jalan Leuwi Gajah Cimahi, lalu keenam Saksi tersebut membawa lagi teman-temannya yang bekerja di PT.Sambe Farma untuk ikut dalam proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan janji akan diberi jasa sebesar 2 % setiap bulannya dari jumlah uang yang disetorkan sehingga semua orang tertarik dan mengikuti proyek berupa paket lebaran yang ditawarkan Terdakwa melalui para Saksi hingga berjumlah 400 (empat ratus) orang.

4. Bahwa benar setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan para Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang ditunjuk oleh Saksi-1 sebagai pengumpul dana mulai bekerja dengan perjanjian para peserta diwajibkan menyetor uang sebanyak 45 kali dan uang paket tersebut nantinya akan dibagikan pada tanggal 15 Oktober 2006, dan setiap minggu Saksi-1 mengambil uang dari Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua proyek pengadaan paket lebaran dengan rincian setiap peserta menyetor uang berkisar antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. ~~Bahwa~~ ~~lebaran~~ ~~dan~~ ~~yang~~ ~~di~~ berhasil dikumpulkan seluruhnya kurang lebih berjumlah Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) namun pada tanggal 15 Oktober 2006 Terdakwa tidak bisa menepati janjinya memberikan paket lebaran kepada para peserta paket mudik lebaran akibatnya para peserta paket mudik lebaran marah karena merasa dirugikan, kemudian para peserta paket mudik lebaran termasuk para Saksi korban mencari Terdakwa karena susah untuk dihubungi, dan pada tanggal 21 Nopember 2006 Terdakwa berhasil diketemukan oleh para peserta paket mudik lebaran selanjutnya Terdakwa disandera sampai tanggal 24 Nopember 2006 oleh para peserta paket mudik lebaran di rumah Saksi-1 dengan alamat Kp. Haur Ngambang Rt 04 Rt. 07 Desa Batujajar Bandung.

6. Bahwa benar ternyata Terdakwa telah menggunakan uang milik para peserta paket mudik lebaran untuk berbisnis gabah dengan Saksi-7 (Sdri. Ijad) sejumlah Rp. 148.700.000,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan untuk bisnis gabah (ijon) dengan Saksi-8 Sdr. (Tata Rukmana) sejumlah Rp.

24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)...

24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 3 Juli 2006 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juli 2006 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

7. Selain hal tersebut di atas Terdakwa juga menggunakan uang milik para peserta paket mudik lebaran dengan cara dipinjam-pinjamkan kepada orang lain yang diantaranya kepada :

- Saksi-8 Sdr. Tata Rukmana sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah),
- Sdr. Maman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Sdr. Ating sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Sdr. Uajng Dedi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- Ny. Tati sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
- Keluarga Saksi-7 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
- Sdr. Enjang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Sdri. Ida dan Ester sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Jadi total keseluruhan yang yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada orang lain adalah sebesar Rp. 256.020.000,- (dua ratus lima puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian bahwa uang sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) adalah uang milik peserta mudik lebaran, sedangkan sisanya sebesar Rp. 36.020.000,- (tiga puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Barang siapa.
- Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum
- Unsur ke tiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan mereka bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah KUSNADI KOPKA NRP. 592765, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Zidam III/Slw .

2. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD dengan jabatan Ta Provoost, kesatuan Zidam III/Slw, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa masih sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa masih mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

. Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, maka kepadanya di-berlakukan hukum pidana militer dan hukum pidana umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Kata-kata "*dengan sengaja*" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si

pelaku/Terdakwa...

pelaku/Terdakwa dan yang dimaksud dengan "*sengaja*" atau "*kesengajaan*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/ perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "*melawan hukum*", berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada bulan Oktober 2004 di Batujajar Bandung, sengaja mengajak Saksi-1 (Sdr. Edi) untuk mencari dan mengumpulkan dana dari masyarakat dengan dalih proyek paket lebaran, dimana Terdakwa bertindak sebagai Ketua sedangkan Saksi-1 sebagai Sekretaris/koordinatornya. Kemudian Saksi-1 selaku koordinator mengajak Saksi-2 (Sdri. Yanti Sujono), Saksi-3 (Sdri. Sri Fatmawat), Saksi-4 (Sdri. Ina), Saksi-5 (Sdri. Sugiarti) dan Saksi-6 (Sdri. Neneng Atika) yang seluruhnya adalah Karyawati PT.Sambe Farma Cimahi, selanjutnya keenam Saksi tersebut membawa lagi teman-temannya yang bekerja di PT.Sambe Farma untuk ikut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui brosur atau pamflet, selanjutnya dengan janji-janjinya tidak memberi jasa sebesar 2 % setiap bulannya dari jumlah uang yang disetorkan sehingga orang tertarik dan mengikuti proyek berupa paket lebaran yang ditawarkan Terdakwa dan berhasil menarik dana dari peserta sebanyak 400 (empat ratus) orang.

2. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang ditunjuk oleh Saksi-1 sebagai pengumpul dana maka pada bulan Oktober 2005, mulai bekerja dengan perjanjian para peserta diwajibkan menyetor uang sebanyak 45 kali dan uang paket tersebut nantinya akan dibagikan pada tanggal 15 Oktober 2006, selanjutnya setiap minggu Saksi-1 mengambil uang yang berada di Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua proyek pengadaan paket lebaran dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Kp. Haur Ngambang Rt. 01 Rt. 07 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung untuk mengambil uang setoran dari para peserta paket mudik tersebut, dengan rincian setiap peserta paket lebaran menyetor uang berkisar antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

3. Bahwa setelah mengumpulkan dana yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berjalan 1 (satu) tahun dan uang yang berhasil disetorkan oleh para peserta paket mudik lebaran melalui para Saksi kepada Terdakwa seluruhnya kurang lebih berjumlah Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para peserta akan dikembalikan pada tanggal 15 Oktober 2006 dengan jasa 2 % setiap bulannya dan untuk pengurus ditambah paket sembako, ternyata pada hari dan tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak bisa menepati janjinya memberikan paket lebaran kepada para peserta paket mudik lebaran.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak bisa menepati janjinya memberikan paket lebaran kepada para peserta paket mudik lebaran adalah perbuatan yang melawan hukum sehingga para peserta paket mudik lebaran marah karena merasa dirugikan, hingga meminta pertanggung jawaban Terdakwa namun Terdakwa menghindar, setelah Terdakwa ditemui pada tanggal 21 Nopember 2006 selanjutnya Terdakwa disandera sampai tanggal 24 Nopember 2006 oleh para peserta paket mudik lebaran di rumah Saksi-1 dengan alamat Kp. Haur Ngambang Rt 04 Rt. 07 Desa Batujajar Bandung.

5. Bahwa ternyata dari fakta di persidangan terungkap uang milik para peserta paket mudik lebaran digunakan untuk berbisnis gabah dengan Saksi-7 dan Saksi-8 dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk bisnis gabah dengan Sdri. Ijad (Saksi-7) sejumlah Rp. 148.700.000,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), transaksi dilakukan di rumah Terdakwa di Komplek Wijaya Kusuma Blok A-7 No. 7 Rt. 08 Rt. 10 Kel. Palasari Cibiru Bandung dan di rumah Saksi-7 di Kp. Sutam Rt. 01 Rt. 04 Desa Sumber Sari Ciparay Kab. Bandung
- Untuk bisnis gabah (ijon) dengan Saksi-8 sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 3 Juli 2006 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juli 2006 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

6. Bahwa selain dipergunakan untuk berbisnis gabah, tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa juga meng-

gunakan...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gunakan uang milik para peserta paket mudik lebaran dengan cara dipinjamkan kepada orang lain yang diantaranya kepada :

- Saksi-8 Sdr. Tata Rukmana sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah),
- Sdr. Maman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Sdr. Ating sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Sdr. Uajng Dedi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- Ny. Tati sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
- Keluarga Saksi-7 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
- Sdr. Enjang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Sdri. Ida dan Ester sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Jadi total keseluruhan yang yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada orang lain adalah sebesar Rp. 256.020.000,- (dua ratus lima puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian bahwa uang sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) adalah uang milik peserta mudik lebaran, sedangkan sisanya sebesar Rp. 36.020.000,- (tiga puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian ada adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan "*mengaku sebagai milik sendiri*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu. Sedangkan pengertian "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan pengertian "*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" adalah barang tersebut ada pada pelaku (Terdakwa) secara sah seperti : ditiptkan, diberikan, dipinjamkan, dibeli, di-tukar dan lain-lain bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pengambilan paksa maupun penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan dana yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, selama 1 (satu) tahun yang berasal dari setoran para peserta paket mudik lebaran yang seluruhnya kurang lebih berjumlah Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para peserta akan dikembalikan pada tanggal 15 Oktober 2006 dengan jasa 2 % setiap bulannya dan untuk pengurus ditambah paket sembako, sehingga Terdakwa dalam memperoleh uang sebanyak itu dilakukan dengan dalih membantu para peserta mendapatkan paket lebaran dan sembako.

2. Bahwa setelah Terdakwa memperoleh dana berjumlah Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) tanpa persetujuan para pemilik uang tersebut, dan seolah-olah uang miliknya sendiri Terdakwa telah menggunakan dana tersebut untuk berbisnis gabah dengan Saksi-7 dan Saksi-8 dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk bisnis gabah dengan Sdri. Ijad (Saksi-7) sejumlah Rp. 148.700.000,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), transaksi dilakukan di rumah Terdakwa di Komplek Wijaya Kusuma Blok A-7 No. 7 Rt. 08 Rt. 10 Kel. Palasari Cibiru Bandung dan di rumah Saksi-7 di Kp. Sutam Rt. 01 Rt. 04 Desa Sumber Sari Ciparay Kab. Bandung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk bisnis gabah (Joni) dengan Saksi-8 sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 3 Juli 2006 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juli 2006 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

3. Bahwa selain dipergunakan untuk berbisnis gabah, Terdakwa juga menggunakan uang milik para peserta paket mudik lebaran semanya sendiri dengan cara dipinjamkan kepada orang lain diantaranya kepada :

- Saksi-8 Sdr. Tata Rukmana sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah),
- Sdr. Maman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Sdr. Ating...

- Sdr. Ating sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Sdr. Uajng Dedi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- Ny. Tati sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
- Keluarga Saksi-7 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
- Sdr. Enjang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Sdri. Ida dan Ester sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Jadi total keseluruhan yang yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada orang lain adalah sebesar Rp. 256.020.000,- (dua ratus lima puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian bahwa uang sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) adalah uang milik peserta mudik lebaran

4. Bahwa benar motivasi Terdakwa menggunakan uang milik para peserta paket mudik lebaran karena merasa uang tersebut adalah milik sendiri yang seharusnya dikembangkan untuk dibagikan sesuai dengan perjanjian kepada para peserta tetapi justru dipinjamkan kepada orang lain, tanpa sepengetahuan para peserta paket mudik lebaran.

5. Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari para nasabah seluruhnya berjumlah Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) adalah bukan milik Terdakwa tapi milik para nasabah/peserta paket lebaran yaitu Karyawati PT.Sambe Farma di Leuwi Gajah Cimahi.

. Bahwa benar uang yang Terdakwa terima dari para nasabah yang berjumlah Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) Terdakwa dapatkan dari tangan para nasabah yang dengan sukarela menyimpan uangnya kepada Terdakwa dengan harapan uang tersebut akan dikembalikan menjelang Hari Raya, namun kenyataannya pada waktu yang telah dijanjikan uang tersebut tidak kembali.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah dan cepat dengan tanpa memperhitungkan resiko terburuk yang mungkin terjadi padahal uang tersebut adalah milik para nasabah yang wajib dibagikan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan Terdakwa meng-insyafi serta menyadarinya namun ia tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian pada diri orang lain dalam hal ini para nasabah yang telah menyimpan uangnya kepada Terdakwa dengan syarat wajib dibagikan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merugikan orang lain dan akibat perbuatan ini banyak berpengaruh pada harmoni kehidupan prajurit TNI dengan lingkungan masyarakatnya.
4. Bahwa tujuan dari penuntutan perkara ini adalah kembalinya hak para Saksi dan peserta paket lebaran yang disalahgunakan oleh Terdakwa sehingga rasa keadilan yang dituntut adalah kembalinya uang para Saksi dan korban atas perbuatan Terdakwa, sehingga untuk memulihkan "luka" korban, Majelis perlu memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang hasil keringat korban dalam waktu tertentu sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah

Pancasila...

Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

#### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang.

#### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melanggar 8 (delapan) wajib TNI.
2. Terdakwa hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa mengindahkan hak orang lain.
3. Kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat dan merugikan rakyat kecil.
4. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang ditunjuk oleh Saksi-1 sebagai pengumpul dana dituntut para nasabah dan harus menanggulangi pengembalian uang dengan dipotong gajinya.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan mempertimbangkan hal tersebut diatas, Majelis ber-pendapat dalam menjatuhkan pidana badan kepada Terdakwa, perlu memberikan kesempatan dan syarat khusus kepada Terdakwa untuk mengembalikan seluruh sisa uang yang digelapkannya sejumlah Rp. 114.532.000,- (seratus empat belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada pemiliknya selama masa percobaan di bawah ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperumbarikan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan ke-salahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pihak kesatu dan pihak kedua sebagai pengganti kwitansi secara keseluruhan, adalah bukti petunjuk perbuatan Terdakwa dalam melakukan kejahatan ini, oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya di-kembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 372 jo pasal 14 huruf (a) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **KUSNADI KOPKA NRP. 592765**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penggelapan**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan**, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 UU. Nomor 26 Tahun 1997 atau melanggar syarat khusus yang ditentukan di bawah ini, sebelum masa percobaan tersebut habis.

. Menetapkan syarat khusus kepada Terdakwa untuk mengembalikan seluruh sisa uang sejumlah Rp. 114.532.000,- (seratus empat belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada pemiliknya sebelum masa percobaan tersebut habis.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pihak kesatu dan pihak kedua sebagai pengganti kwitansi secara keseluruhan, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian...

Demikian diputus pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juni 2007**, di dalam musyawarah Majelis Hakim LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan KAPTEN CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944, Panitera LETTU CHK AHMAD EFENDI, SH NRP. 11020002860972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id#HAKIM KETUA

HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA -I  
ANGGOTA -II

HAKIM

VENTJE BULO, SH  
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P  
NRP. 591675

SUKARDIYONO, SH  
KAPTEN CHK

PANITERA

AHMAD EFENDI, SH  
LETTU CHK NRP. 11020002860972

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)